



Al-Ahkam

Jurnal Hukum Pidana Islam

Volume 6, No. 2, 2024

ISSN (print) : 2654-7937

ISSN (online) : 2715-0313

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/al-ahkam/index>

KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI : MENGURAI AKAR MASALAH DAN PROYEKSI SOLUSI KEBIJAKAN

Parulian Siagian¹, Abunawas², Herlina³, Mega Fitri Hertini⁴, Arif Maulana⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Tanjungpura, Pontianak

Korespondensi Penulis. E-mail: abu.nawas@hukum.untan.ac.id

Abstrak

Tujuan menyeluruh dari penelitian ini adalah untuk mempelajari lebih lanjut tentang langkah-langkah hukum yang tepat yang dapat digunakan perguruan tinggi untuk mengakhiri kekerasan seksual di kampus-kampus universitas. Kebijakan hukum yang ditujukan untuk mencegah, melindungi, dan menjamin bahwa kekerasan seksual tidak terjadi di kampus, serta faktor-faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya kekerasan seksual di kampus, akan memberikan konteks lebih lanjut untuk pemahaman ini. Studi ini menggunakan strategi penelitian preskriptif, penelitian hukum empiris, untuk mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan saat ini tentang bagaimana universitas dapat mencegah kekerasan seksual di kampus dan untuk mengusulkan solusi. Menurut temuan penelitian ini, kekerasan seksual di perguruan tinggi harus ditangani melalui kebijakan komprehensif yang mencakup tindakan pidana dan non-pidana. Hal ini sesuai dengan Peraturan No. 30 Tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, dan kebijakan internal yang berkesesuaian dengan nilai yang hidup

Kata Kunci: Pencegahan, Kekerasan Seksual, Kebijakan Hukum Universitas

Abstract

The overarching goal of this study is to learn more about the appropriate legal measures that schools or campus may use to end sexual assault on university campuses. Legal policies aimed at preventing, protecting, and guaranteeing that sexual violence does not occur on campus, as well as factors contributing to its occurrence on campus, will provide further context for this understanding. This study used a prescriptive research strategy, a subfield of empirical legal research, to identify current gaps in knowledge about how universities can best prevent sexual assault on campus and to propose solutions. According to the findings of this research, sexual violence in higher education must be addressed through comprehensive policies that include both penal and non-penal measures. This is in accordance with Regulation No. 30 of 2021 issued by the Minister of Education and Culture.

Keywords: Prevent, Sexual Violence, Legal Policies, University



Al-Ahkam

Jurnal Hukum Pidana Islam

Volume 6, No. 2, 2024

ISSN (print) : 2654-7937

ISSN (online) : 2715-0313

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/al-ahkam/index>

1. Pendahuluan

Sesaat yang lalu Indonesia telah dilanda wabah penyakit dengan kualitas yang setara dengan Covid-19 yaitu wabah kekerasan seksual yang mengakibatkan bangsa Indonesia dalam keadaan darurat. Isu kekerasan seksual di kampus semakin mencuat sejak kasus Agni di UGM mencuat. Kemudian, serangkaian insiden serupa terjadi di kampus-kampus ternama lainnya, seperti USU, UNDIP, UIN Sunan Gunung Djati, UII, dan masih banyak lagi. (Khafsoh & Suhairi, 2021)

Riset Raineika Faturani menegaskan Indonesia masuk dalam jajaran negara dengan jumlah laporan kekerasan seksual berbasis gender yang relatif tinggi. Pada tahun 2021, terdapat 327.629 laporan, sehingga pada tahun ini terjadi peningkatan sekitar 50%. (Faturani, 2022) Andini menemukan bahwa pelecehan seksual lebih banyak terjadi pada perempuan yang memiliki gelar sarjana atau lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang memiliki ijazah SMA atau kurang. (Andini, 2019)

Di Universitas Riau Pekanbaru, seorang mahasiswi melaporkan mengalami pelecehan seksual. Saat korban sedang mendapatkan nasihat dari dekan fakultasnya tentang cara menulis tesisnya, dekan tersebut justru melecehkannya. (Alpian, 2022) Hal-hal tersebut merupakan suatu kondisi yang ironis yang seakan menghantui kaum wanita untuk menempuh pendidikan tinggi dalam meningkatkan kualitas dirinya, di sisi lain fenomena-fenomena yang ada sekaligus menciptakan kondisi yang apabila tidak ditindaklanjuti akan mengubah citra perguruan tinggi yang semula sebagai lembaga pendidikan menjadi markas kejahatan yang mengancam seluruh civitas akademik.

Mengingat peningkatan yang mengkhawatirkan dalam laporan insiden kekerasan seksual, pemerintah telah mulai mengambil langkah-langkah pencegahan dengan berupaya merumuskan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk menangani masalah tersebut. Dalam lingkungan akademis, terdapat Peraturan Menteri No. 30 Tahun 2021, Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual akan memiliki dampak terbesar. (Putratama et al., 2022)



Al-Ahkam

Jurnal Hukum Pidana Islam

Volume 6, No. 2, 2024

ISSN (print) : 2654-7937

ISSN (online) : 2715-0313

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/al-ahkam/index>

Para peneliti telah memberikan banyak sumbangan teoritis dan praktis di bidang ini dengan mempelajari kekerasan seksual di universitas. Hal ini sebagai reaksi atas seriusnya permasalahan kekerasan seksual dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (nomor 30 tahun 2021) tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, yang menegaskan perlunya segera dicarikan solusinya.

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk secara aktif mendukung kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi kekerasan seksual di lingkungan universitas; salah satu penelitian tersebut adalah yang dipaparkan Oslami dalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021: Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual.(Oslami, Fikri, 2021) Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 agar dapat lebih memahaminya. Berdasarkan hasil penelitian, strategi pencegahan berlapis yang ditetapkan dalam Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tidak hanya melibatkan peserta didik, tetapi juga perguruan tinggi, guru, dan tenaga kependidikan.

Nikmatullah menindaklanjutinya dengan penelitian dalam sebuah laporan berjudul *Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban: Kasus Kekerasan Seksual di Kampus*. Kekerasan seksual di kampus diteliti dengan mensurvei mahasiswa tentang persepsi mereka terhadap masalah tersebut dari beberapa sudut pandang, termasuk jenis tindakan, metode penanganannya, dan respons kampus terhadap masalah tersebut.(Nikmatullah, 2020) Menurut temuan penelitian, korban pelecehan seksual menghadapi beberapa kendala saat mencoba mendapatkan perlindungan hukum, termasuk kurangnya sumber daya manusia dan sistem yang terlalu birokratis.

The New Oasis: Elizabeth Grace Simanjuntak dkk. baru-baru ini menerbitkan penelitian tentang subjek ini dalam Laporan mereka kepada Menteri Kebudayaan dan Pendidikan tentang Pencegahan Kekerasan Seksual di Pendidikan Tinggi. Kajian ini menghimpun data dari inventarisasi lembaga-lembaga di Indonesia yang belum menerapkan atau telah mulai menetapkan kebijakan dan prosedur untuk memerangi kekerasan seksual, khususnya di lingkungan kampus.(Simanjuntak & Isbah, 2022) Hanya dua institusi di Indonesia, yaitu Universitas Gadjah Mada dan Universitas Negeri



Al-Ahkam

Jurnal Hukum Pidana Islam

Volume 6, No. 2, 2024

ISSN (print) : 2654-7937

ISSN (online) : 2715-0313

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/al-ahkam/index>

Sebelas Maret, yang benar-benar menerapkan hukum dan prosedur terkait kekerasan seksual, menurut hasil penelitian ini. Namun, lima belas universitas di negara ini telah berjanji untuk memerangi kekerasan seksual dengan bergabung dalam kelompok advokasi bernama HopeHelps.

Tidak ada literatur yang membahas aspek teknis implementasi Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dalam bentuk kajian pustaka. Hal ini dikarenakan banyaknya peneliti yang memiliki bidang keahlian yang berbeda-beda. Oleh karena itu, sejalan dengan kebijakan institusi, penelitian ini bertujuan untuk menjawab kekosongan literatur dengan mengkaji asal muasal dan akibat kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Secara spesifik, penelitian ini berupaya menjawab tiga pertanyaan berikut: (1) seberapa sering kekerasan seksual terjadi di lingkungan perguruan tinggi? (2) faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi? dan (3) bagaimana sikap resmi di lingkungan perguruan tinggi terhadap isu ini? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut memberikan gambaran tentang topik pencegahan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Pernyataan ini didasarkan pada teori kriminologi yang menyatakan bahwa memahami latar belakang suatu masalah sangat penting untuk mengatasinya secara efektif. Penulis berpendapat bahwa implementasi kebijakan akan lebih efektif jika mengetahui modus dan faktor-faktor terjadinya kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

2. Metode

Penelitian ini bersifat preskriptif, artinya penelitian ini mencari pendapat tentang kebijakan apa yang harus diterapkan untuk mengatasi tantangan penelitian; penelitian ini juga merupakan studi terapan yang menggunakan teknik penelitian hukum empiris. Menemukan dan memperbaiki masalah yang mengganggu lokasi penelitian adalah tujuan utama penyelidikan ini. (Sonata, 2014) Adapun lokasi penelitian ini adalah Universitas Tanjungpura Pontianak Kalimantan Barat



Al-Ahkam

Jurnal Hukum Pidana Islam

Volume 6, No. 2, 2024

ISSN (print) : 2654-7937

ISSN (online) : 2715-0313

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/al-ahkam/index>

Dalam penelitian ini, data primer digunakan. Pertama-tama, penelitian ini akan mengandalkan laporan langsung dari mereka yang berada di sana; kedua, penelitian ini akan memanfaatkan sumber-sumber sekunder, seperti laporan yang ditulis setelah kejadian atau sumber-sumber yang cukup jauh dari sumber aslinya.(Nazir, 2005) Berikut adalah data yang digunakan untuk penelitian ini:

- a. Data utama berasal dari penelusuran aktual di lapangan.
- b. Untuk mendukung data primer, data sekunder dikonsultasikan, yang dapat ditemukan dalam publikasi dan jurnal terkait.

Salah satu langkah penting dalam pengumpulan data yang akan menjadi dasar penelitian ini adalah mengembangkan strategi pengumpulan data yang tepat. Beberapa cara pengumpulan informasi adalah:

- a. Pengamatan (*observasi*), Penggunaan pengamatan dalam penelitian terfokus pada modus dan faktor dan bentuk terjadinya kekerasan seksual dalam kampus
- b. Studi Dokumen, Dilakukannya studi dokumen adalah untuk mengumpulkan serta mencari tahu tentang peristiwa dan modus kekerasan seksual terdahulu untuk menentukan model kebijakan yang tepat untuk mencegah kekerasan seksual dalam kampus yang akan datang

Metode pemrosesan data akan digunakan untuk data yang diperoleh guna menemukan solusi atas masalah tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan sistematis untuk pemrosesan data, diikuti dengan pemetaan, untuk membuat kesimpulan tentang sifat dan tingkat kekerasan seksual di kampus dengan menggunakan gabungan investigasi observasional dan berbasis dokumen. Sistematisasi dan pemetaan menjadi tulang punggung pengembangan model kebijakan untuk pencegahan kekerasan seksual di kampus, sehingga langkah ini menjadi krusial.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Modus Terjadinya Kekerasan Seksual dalam Kampus Perguruan Tinggi

Hasil Modus operandi merupakan bagian penting dari perangkat setiap pelaku kejahatan, yang berfungsi sebagai cetak biru tentang bagaimana mereka bermaksud



Al-Ahkam

Jurnal Hukum Pidana Islam

Volume 6, No. 2, 2024

ISSN (print) : 2654-7937

ISSN (online) : 2715-0313

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/al-ahkam/index>

melakukan tindakan ilegalnya. Tanpa itu, kejahatan tidak akan mungkin terjadi.(Sandiyantanti, 2015) Informasi yang tersedia saat ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual sering terjadi di kampus universitas seperti UNESA, dengan mahasiswa berperan sebagai pelaku dan juga korban. Beberapa mahasiswa menganggap kejadian tersebut lucu dan hanya candaan, dan pelaku sendiri mengaku telah menarik kartu identitas korban saat korban sedang merapikan pakaiannya. Kejadian ini terjadi saat masa perkenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru (PKKMB).(Sanjaya & Firdaus, 2023)

Kasus kekerasan seksual berikutnya terjadi di Universitas Udayana (UNUD), kasus tersebut terjadi bermula pada saat ada acara kampus yang kemudian antara pelaku dan korban pergi bersama. Meskipun korban meminta diantar pulang setelah acara berakhir, pelaku membutuhkan waktu karena ia harus menyelesaikan rincian acara. Menjelang pagi, pelaku masuk ke tempat parkir, di mana ia memohon korban untuk memberinya tumpangan dan menawarkan untuk mengizinkannya tinggal di rumahnya. Korban menolak, dan pelaku malah menawarkan diri untuk menyetir mobil. Dalam perjalanan, pelaku melakukan pelecehan kepada korban dengan meraba-raba bagian vital korban dari belakang yang dilakukan secara berulang-ulang pada saat kondisi jalanan sedang sepi.(Okezone, 2021)

Kejadian berikut ini melibatkan mahasiswa Universitas Gunadarma. Kejadian bermula saat korban memutuskan untuk tidak makan di Kampus E karena terlalu ramai. Akhirnya, korban kembali ke Kampus G. Setelah itu, pelaku menyuruh korban untuk menemuinya di lokasi tersebut. Sesampainya di Kampus G, mereka saling menyapa dan berbincang di pintu masuk utama, tepat di seberang lorong kelas G112. Setelah itu, pelaku pergi ke kamar korban yang berada di bawah tangga gedung 1. Sesampainya di sana, pelaku mendorong korban ke dinding ujung yang sunyi dan memaksanya untuk menciumnya.(Indriani, 2022)

Pelaku dalam insiden kekerasan seksual di kampus menggunakan berbagai taktik, termasuk tetapi tidak terbatas pada lelucon dan ancaman kekerasan fisik, seperti yang



Al-Ahkam

Jurnal Hukum Pidana Islam

Volume 6, No. 2, 2024

ISSN (print) : 2654-7937

ISSN (online) : 2715-0313

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/al-ahkam/index>

terlihat dalam tiga contoh yang disebutkan di atas. Hal ini sejalan dengan perspektif Binahyati Rusyidi, yang menguraikan lima cara umum yang dilakukan pelaku kekerasan seksual. Cara-cara tersebut meliputi memaksa korban untuk menjalin hubungan intim, mengirim surat atau gambar yang mengandung unsur seksual tanpa persetujuan mereka, memberi insentif finansial kepada korban untuk terlibat dalam perilaku yang mengandung unsur seksual, kontak fisik (seperti menyentuh atau meremas area sensitif), dan percakapan yang mengandung unsur seksual. (Rusyidi et al., 2019)

Di sisi lain terdapat beberapa modus operandi kekerasan seksual khususnya kekerasan seksual yang ditujukan kepada mahasiswa antara lain adalah :(Alpian, 2022)

- a. menyampaikan istilah-istilah yang seksy yang bertajuk gurauan;
- b. mendorong menonton video yang vulgar.
- c. membuat pernyataan yang bersifat provokatif secara seksual terhadap orang lain.
- d. memermalukan diri sendiri dengan melakukan masturbasi di depan umum atau melakukan rayuan seksual pada bagian pribadi.

Semua hal di atas hanyalah beberapa contoh dari sekian banyak cara kekerasan seksual dapat terwujud. Akan tetapi, jika kita melihat lebih luas, kita dapat melihat bahwa ada hingga lima belas bentuk kekerasan seksual yang dapat terjadi dalam situasi yang berbeda. Yang paling umum adalah pemerkosaan, yang melibatkan hubungan seksual yang dipaksakan yang melampaui definisi hukum hubungan seksual (yang hanya melibatkan memasukkan penis ke dalam vagina). Selain itu, jika seseorang menyerang Anda secara seksual dengan maksud membuat Anda merasa terancam atau tertekan, mereka melakukan intimidasi seksual. Ketiga, ada pelecehan seksual, yang mencakup hal-hal seperti membuat komentar atau menyentuh area tubuh tertentu dengan tujuan seksual tersirat, bersiul sebagai semacam ejekan, dan sebagainya. Jenis lainnya adalah eksploitasi seksual, yang didefinisikan sebagai



Al-Ahkam

Jurnal Hukum Pidana Islam

Volume 6, No. 2, 2024

ISSN (print) : 2654-7937

ISSN (online) : 2715-0313

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/al-ahkam/index>

penyalahgunaan wewenang atau kepercayaan untuk keuntungan seksual seseorang. Perdagangan perempuan yang eksploitatif secara seksual adalah masalah lainnya. Selain itu, ada perbudakan seks. Lebih jauh lagi, ada masalah pernikahan paksa. Penggunaan paksaan fisik atau psikologis untuk mencegah wanita hamil mengakhiri kehamilan yang tidak diinginkan dapat dianggap sebagai kekerasan seksual. Jenis penyiksaan lainnya adalah penyiksaan seksual, yang melibatkan tindakan tertentu yang dilakukan terhadap seksualitas dan organ wanita dengan tujuan untuk menimbulkan penderitaan dan kesakitan yang luar biasa. (Pandor et al., 2023)

3.2 Faktor Terjadinya Kekerasan Seksual Di Dalam Kampus Perguruan Tinggi

a. Berlakunya Budaya Patriarki Yang Telah Mengakar

Masyarakat penting bagi kebudayaan, karena kebudayaan tidak dapat berdiri sendiri tanpa masyarakat. Budaya (Buddhi-tunggal-, jamak: buddhayah) merupakan asal usul etimologis istilah budaya dalam bahasa Sansekerta. Dalam bentuk tunggalnya, "akal budi," bentuk jamak "akal budi" mengacu pada konsep multi-elemen yang mencakup struktur sosial, dan sebaliknya. (Alifuddin & Setyawan, 2021)

Pentingnya aktor sosial ditekankan ketika visi patriarki diterapkan pada struktur dan hierarki sosial. (Israpil, 2017) Budaya patriarki memberikan kontribusi yang cukup signifikan sebagai faktor terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan hal ini dikarenakan patriarki merupakan salah satu kebudayaan yang memberikan pandangan bahwa laki-laki memegang kendali terhadap perempuan. (Nursaptini et al., 2020)

Dalam kenyataannya, sangat sukar untuk menghilangkan keberadaan budaya patriarki dalam sistem tatanan sosial masyarakat Indonesia, hal ini dikarenakan tanpa disadari kebudayaan patriarki selalu di sosialisasikan dalam kehidupan masyarakat. Adapun sosialisasi tersebut tertuang dalam 3 (tiga) bentuk, yakni: (Nur Kartini Kharisma, Usman Jaelan, 2022)



Al-Ahkam

Jurnal Hukum Pidana Islam

Volume 6, No. 2, 2024

ISSN (print) : 2654-7937

ISSN (online) : 2715-0313

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/al-ahkam/index>

- 1) *Temperament*, terutama komponen psikologisnya, seperti mengkategorikan individu berdasarkan cita-cita dan persyaratan kelompok mayoritas
- 2) *Sex Role*, faktor sosial yang memisahkan sikap dan gerakan dari kedua jenis kelamin dengan memberikan rincian lebih lanjut tentang bagaimana kedua jenis kelamin berperilaku
- 3) Tempat-tempat dalam politik di mana perempuan berada di bawah laki-laki.

b. Budaya *Victim-Blaming* Yang Banyak Terjadi Sebelumnya

Berdasarkan dinamika kekuasaan yang ada, mereka yang melakukan tindak kekerasan seksual terhadap mahasiswa berada dalam posisi yang lebih kuat daripada mereka yang menjadi korban kejahatan tersebut. Pada bulan Desember 2019, saat sedang mendiskusikan ujian susulan, Ritika (bukan nama sebenarnya) dan atasannya sedang naik taksi daring ketika Ritika mengalami tindakan tidak senonoh. Peristiwa ini merupakan salah satu contoh pelecehan seksual di dunia pendidikan tinggi. (Sari et al., 2022) Karena adanya ketidakseimbangan kekuasaan antara pelaku pelecehan seksual dan korbannya, wajar saja jika korban enggan melaporkan kejahatannya. (Elindawati, 2021)

c. Budaya *Victim-Blaming* Yang Banyak Terjadi Sebelumnya

Sophia Hage, direktur kampanye Lentera Sintas, mengatakan bahwa rasa malu di masyarakat membuat korban pelecehan seksual cenderung enggan bersuara tentang masalah tersebut. Ini merupakan indikasi bahwa masyarakat menganggap korban bertanggung jawab atas kerugian yang dialaminya ketika mereka berani bersuara (menyalahkan korban). Temuan survei Statista tahun 2020 tentang penyebab pelecehan seksual di Indonesia menguatkan asumsi ini; survei tersebut menemukan bahwa perilaku genit korban dan keyakinan bahwa pakaian mereka terlalu terbuka merupakan kontributor utama masalah tersebut. Jelas dari angka-angka ini bahwa menyalahkan korban masih sangat mengakar dalam budaya



Al-Ahkam

Jurnal Hukum Pidana Islam

Volume 6, No. 2, 2024

ISSN (print) : 2654-7937

ISSN (online) : 2715-0313

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/al-ahkam/index>

Indonesia.(Psikologi, 2022)

3.3 Kebijakan Hukum Dalam Mencegah Terjadinya Kekerasan Seksual Dalam Kampus Perguruan Tinggi

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia telah menerbitkan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 yang wajib dipatuhi oleh seluruh institusi di Indonesia dalam rangka memerangi pelecehan seksual di lingkungan kampus.(Febrianti et al., 2022) Ada harapan dan beban berat yang harus diangkat dalam perjuangan melawan kekerasan seksual di kampus-kampus berdasarkan Peraturan Menteri No. 30 Tahun 2021.(Azzahra et al., 2021)

Ada harapan bahwa peraturan ini akan membantu mengatasi kekerasan seksual di kampus, baik dalam hal pencegahan maupun penanggulangan. Selain melindungi warga negara dan akademisi dari kekerasan seksual yang meluas, undang-undang ini akan memberikan kejelasan hukum dalam domain ini.

Beberapa langkah yang dapat dilakukan perguruan tinggi dalam menanggulangi tindak kekerasan seksual di lingkungan kampus tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, yaitu:

- a. Pembelajaran
Kepala Pendidikan Tinggi bertanggung jawab untuk menegakkan modul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada semua mahasiswa, dosen, dan staf sesuai dengan keputusan Kementerian.
- b. Penguatan Tata Kelola, meliputi :
 - Merumuskan rekomendasi untuk menangani dan mencegah kekerasan seksual di kampus universitas.
 - Bentuk Satuan Tugas.
 - Mengembangkan strategi untuk memerangi dan menghindari kekerasan seksual.
 - Mahasiswa dan fakultas/staf tidak boleh bertemu di luar jam sekolah



Al-Ahkam

Jurnal Hukum Pidana Islam

Volume 6, No. 2, 2024

ISSN (print) : 2654-7937

ISSN (online) : 2715-0313

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/al-ahkam/index>

- reguler atau di area yang tidak terhubung langsung dengan sekolah.
- Sediakan platform untuk melaporkan insiden kekerasan seksual.
- Berikan edukasi kepada warga kampus, fakultas, dan mahasiswa tentang cara mengenali dan menanggapi kekerasan seksual.
- Untuk menghadapi dan mencegah kekerasan seksual, sangat penting bagi mahasiswa, profesor, dan staf untuk menerima pendidikan berkelanjutan tentang peraturan dan prosedur kampus.
- Pasang rambu informasi yang mencakup:
 - Pencantuman layanan aduan Kekerasan Seksual; dan
 - Peringatan bahwa kampus Perguruan Tinggi tidak menoleransi Kekerasan Seksual;
- Memfasilitasi keterlibatan penyandang disabilitas dalam kampanye pemberantasan kekerasan seksual dengan menyediakan akomodasi yang wajar; dan
- Bergabunglah bersama pihak berwenang yang tepat untuk memerangi kekerasan seksual dan akibatnya.
- c. Penguatan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan.

Dengan berbagi informasi dan mendidik siswa, guru, dan staf sekolah tentang cara mencegah dan menanggapi kekerasan seksual, kita dapat memperkuat budaya masyarakat kita:

- Mahasiswa, staf pengajar, dan staf lembaga pendidikan dipersilakan memasuki kehidupan kampus.
- Kelompok mahasiswa; dan/atau.
- Kelompok tempat mahasiswa, guru, dan staf sekolah dapat berkomunikasi secara informal.

Berikut ini adalah beberapa contoh bagaimana tugas-tugas ini dapat dilaksanakan:



Al-Ahkam

Jurnal Hukum Pidana Islam

Volume 6, No. 2, 2024

ISSN (print) : 2654-7937

ISSN (online) : 2715-0313

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/al-ahkam/index>

- a. Pendidik dan Personel di Lapangan Harus Mengambil Tindakan untuk Mencegah Kekerasan Seksual dengan:
 - Membatasi pertemuan dengan Mahasiswa secara individu
 - Diluar area kampus;
 - Diluar jam operasional kampus; dan/atau
 - Untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran, tanpa persetujuan kepala/ketua program studi atau ketua jurusan, dan
 - Berperan aktif dalam Pencegahan Kekerasan Seksual.
- b. Pendidik yang dimaksud harus memperoleh persetujuan dari pembimbingnya, yaitu pimpinan departemen terkait atau pimpinan program studi, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.
- c. Syarat dan ketentuan ini mengatur pelaksanaan perjanjian yang disebutkan dalam paragraf :
 - Sebelum pertemuan dengan mahasiswa lain dilaksanakan, mahasiswa harus terlebih dahulu memperoleh izin dari berbagai pihak berwenang.
 - Termasuk direktur program studi atau kepala departemen, yang harus menerima permintaan izin tertulis atau elektronik dari mahasiswa.

4. Simpulan

Penelitian telah menunjukkan bahwa faktor budaya memiliki dampak terbesar pada prevalensi kekerasan seksual di kampus. Akibatnya, universitas menghadapi tantangan signifikan dalam menerapkan kebijakan hukum mereka untuk mencegah kekerasan seksual di kampus, yang memerlukan pembentukan kembali budaya kampus untuk menolak nilai-nilai patriarki dan merangkul prinsip-prinsip egaliter. Hal ini tentunya membutuhkan kebijakan hukum yang sangat komprehensif sehingga mampu



Al-Ahkam

Jurnal Hukum Pidana Islam

Volume 6, No. 2, 2024

ISSN (print) : 2654-7937

ISSN (online) : 2715-0313

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/al-ahkam/index>

merubah kebudayaan yang telah mengakar. Di sisi lain dengan mengingat banyaknya modus operandi yang berlaku dalam kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi menuntut bahwa diperlukan harmonisasi antara institusi perguruan tinggi, individu civitas akademis dan norma yang hidup dalam masyarakat dalam rangka menumbuhkan sikap kritis sehingga mampu mengidentifikasi tindakan-tindakan yang berpotensi menimbulkan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi dan mampu memunculkan Solusi atas permasalahan yang terkait kekerasan seksual. Namun masih terdapat kekurangan dalam penelitian ini, seperti pembahasan teknis terkait dengan mekanisme penanaman nilai kritisisme sebagai output harmonisasi institusi pendidikan dan individu civitas akademis sehingga diperlukan penelusuran lebih mendalam terkait dengan hal tersebut.

Daftar Pustaka

- Alifuddin, A. U., & Setyawan, B. W. (2021). PENGARUH BUDAYA DAN TRADISI JAWA TERHADAP KEHIDUPAN SEHARI-HARI PADA MASYARAKAT DI KOTA SAMARINDA. *Jurnal Adat Dan Budaya Indonesia*, 3(2), 67–73. <https://doi.org/10.23887/jabi.v3i2.38310>
- Alpian, R. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana. *Lex Renaissance*, 7(1), 69–83.
- Andini, T. M. (2019). IDENTIFIKASI KEJADIAN KEKERASAN PADA ANAK DI KOTA MALANG. *Jurnal Perempuan Dan Anak*, 2(1), 13. <https://doi.org/10.22219/jpa.v2i1.5636>
- Azzahra, P. D. U., Ikhtiariza, D., Salamah, H., Syahfitri, A. M., Nabiila, M., & Naufal. (2021). ANALISIS KASUS KEKERASAN SEKSUAL MAHASISWI UNRI TERHADAP PERMENDIKBUDRISTEK NO 30 TAHUN 2021. *Lontar Merah*, 4(2).
- Elindawati, R. (2021). Perspektif Feminis dalam Kasus Perempuan sebagai Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama*, 15(2), 181–193. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.46339/al-wardah.v15i2.649>
- Faturani, R. (2022). Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(15), 480–486.
- Febrianti, E., Widiyanseno, B., Nasution, R. D., & Hilman, Y. A. (2022). ANALISIS KEBIJAKAN PERMENDIKBUD RISTEK NOMOR 30 TAHUN 2021 DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 7(1), 52–62. <https://doi.org/10.33701/jipsk.v7i1.2529>
- Haniru, R., & Salam, S. (2023). HAK-HAK TERPIDANA DALAM HUKUM JINAYAH. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 5(2), 76-89.



Al-Ahkam

Jurnal Hukum Pidana Islam

Volume 6, No. 2, 2024

ISSN (print) : 2654-7937

ISSN (online) : 2715-0313

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/al-ahkam/index>

- Indriani, R. M. D. (2022). *Kronologi Lengkap Kasus Pelecehan Seksual sampai Pelaku Diperkusi di Kampus Gunadarma*. 2022. Iriani, D., & Budiono, A. (2020). INTERGARASI FILSAFAT PANCASILA DAN BINEKATUNGGAL IKA DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN KRIMINALITAS PELAJAR DAN MAHASISWA. *Al-Syakhsiyah: Journal of Law & Family Studies*, 2(2), 268-287.
- Israpil, I. (2017). Budaya Patriarki dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Sejarah dan Perkembangannya). *PUSAKA*, 5(2), 141–150. <https://doi.org/10.31969/pusaka.v5i2.176>
- Maharani, A., & Nur, M. A. (2023). Urgensi Visum ET Repertum Pada Tahap Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penganiayaan. *Indonesian Journal of Criminal Law*, 5(1), 1-8.
- Khafsoh, N. A., & Suhairi, S. (2021). Pemahaman Mahasiswa Terhadap Bentuk, Proses, Dan Pandangan Penanganan Kekerasan Seksual Di Kampus. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 20(1), 61–75. <https://doi.org/10.24014/Marwah.v20i1.10487>
- Nazir, M. (2005). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Nikmatullah. (2020). Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban: Kasus Kekerasan Seksual di Kampus. *QAWWAM: JOURNAL FOR GENDER MAINSTREAMING*, 14(2), 37–53. <https://doi.org/10.20414/qawwam.v14i2.2875>
- Nur Kartini Kharisma, Usman Jaelan, M. I. (2022). Relevansi Budaya Patriarki Dengan Birokrasi Pemerintahan Pada Dinas Perhubungan Kota Makassar. *JPPM: Journal of Public Policy and Management*, 4(1), 11–20.
- Nursaptini, N., Sobri, M., Sutisna, D., Syazali, M., & Widodo, A. (2020). Budaya Patriarki dan Akses Perempuan dalam Pendidikan. *Al-Maiyyah : Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 12(2), 16–26. <https://doi.org/10.35905/almayyah.v12i2.698>
- Okezone. (2021). *Kronologi Pelecehan Seksual Mahasiswa Universitas Udayana*. 2021.
- Oslami, Fikri, A. (2021). Analisis Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual. *AL-AHKAM: Jurnal Syari'ah Dan Peradilan Islam*, 1(2), 101–119.
- Pandor, P., Damang, M., & Syukur, R. (2023). KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KAMPUS (RELASI AKU DAN LIYAN ARMADA RIYANTO). *Jurnal Filsafat Indonesia*, 6(1), 115–125. <https://doi.org/10.23887/jfi.v6i1.42178>
- Psikologi, L. (2022). *Kekerasan Seksual di Kampus*. 23 May 2022.
- Putratama, N. L., Handayani, N., & Izzatusolekha. (2022). Permendikbud No. 30 Tahun 2021 Tentang Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi. *KAIS Kajian Ilmu Sosial*, 3(2), 58–64.
- Rusyidi, B., Bintari, A., & Wibowo, H. (2019). PENGALAMAN DAN PENGETAHUAN TENTANG PELECEHAN SEKSUAL: STUDI AWAL DI KALANGAN MAHASISWA PERGURUAN TINGGI (EXPERIENCE AND KNOWLEDGE ON SEXUAL HARASSMENT: A PRELIMINARY STUDY AMONG INDONESIAN UNIVERSITY STUDENTS). *Share: Social Work Journal*, 9(1), 75. <https://doi.org/10.24198/share.v9i1.21685>
- Sandiyantanti, R. (2015). Analisis Kejahatan dengan Modus Perampasan Secara Paksa. *Jurnal Aplikasi Administrasi*, 18(1), 20–28.
- Sanjaya, Y. C. A., & Firdaus, F. (2023). *Kronologi Mahasiswi Unesa Diduga Alami Pelecehan*



Al-Ahkam

Jurnal Hukum Pidana Islam

Volume 6, No. 2, 2024

ISSN (print) : 2654-7937

ISSN (online) : 2715-0313

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/al-ahkam/index>

- Seksual, Pelaku Bilang Hanya Bercanda dan Ancam Laporan Balik*. 16 November.
- Sari, K. I. P., Farida, L. N., Prameswari, V. E., Khayati, N., Maidaliza, Asmaret, D., Pramana, C., Ramadhani, I., Meinarisa, Girsang, B. M., Alfianto, A. G., & Sumirah. (2022). *BUNGA RAMPAI KEKERASAN SEKSUAL* (Agustiawan (ed.); 1st ed.). Media Sains Indonesia.
- Simanjuntak, E. G., & Isbah, M. F. (2022). "THE NEW OASIS": IMPLEMENTASI PERMENDIKBUD TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 11(3), 537–555. <https://doi.org/10.20961/jas.v11i3.59736>
- Sonata, D. L. (2014). METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DANEMPIRIS: KARAKTERISTIK KHAS DARI METODE MENELITI HUKUM. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 15–35. <https://doi.org/https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>
- Tahir, M. (2021). TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB PENGURUS CREDIT UNION DALAM RAPAT ANGGOTA TAHUNAN. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 3(1), 53-66.
- WAHID, S. H. (2018). Tindak Pidana Yang Dilakukan Para Remaja Di Kabupaten Bone (Analisis Yuridis Dann Kriminologis). *AL-AHKAM*, 1(1).